

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan.

1. Analisis Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Telah dibahas pada bab sebelumnya tentang Analisis Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka sebagai akhir dari penulisan serta sekaligus menjawab permasalahan ini. Oleh karena itu penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Keberhasilan untuk melakukan upaya agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya yaitu melalui pemberdayaan keluarga miskin dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama dan memberi bantuan modal kepada Kelompok-kelompok Usaha Bersama tersebut.

Oleh karena itu, maka Analisis Keberhasilan Program KUBE dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dikategorikan telah berperan dengan Cukup Baik. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan sesuai dengan hasil dari rekapitulasi angket dan wawancara penulis dengan responden sudah cukup baik dengan persentase 55%.

2. Hambatan-hambatan Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Tingkat pengetahuan masyarakatnya kurang dalam mendapatkan informasi
2. Kurangnya kekompakan sesama anggota KUBE.
3. Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok yang masih rendah
4. Kurangnya pemerataan pemberian bantuan masing-masing kelompok usaha pada tiap-tiap desa di Kecamatan Tambang
5. Kurang adanya sistem pelaporan dan pertanggung jawaban dari kelompok masyarakat
6. Sedikit Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang mengerti dan memahami tentang program KUBE
7. Jika terjadi konflik internal dalam kelompok usaha bersama pemerintah daerah maupun kecamatan kurang menanggapi serius permasalahan tersebut.

6.2 Saran

Setelah mempelajari hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yang tentunya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dapat bermanfaat dan berguna untuk

memberdayaan masyarakat miskin. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

- a. Program-program yang sudah berjalan dengan baik oleh Dinas Sosial dan masyarakat harus tetap dipertahankan.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Kampar lebih memaksimalkan keikhlasan hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan yang menjadi tugasnya.
- c. Selalu menjalin kerjasama antara pengurus dan anggota masyarakat dalam setiap menyusun, merencanakan, dan melaksanakan program-program yang menjadi tugas Dinas Sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.